

**KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN
NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
(PTN BH) BERDASARKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

NAMA: YUNITA

NIM: 02012682226012

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)
BERDASARKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI**

YUNITA

NIM 02012682226012

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan telah dinyatakan lulus pada hari

Selasa, tanggal 22 Mei 2024

Palembang, Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L.
NIP 197704292000121002


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP 198003082002122002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001

Menyetujui
Dekan,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) BERDASARKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Disusun oleh:





YUNITA

NIM 02012682226012

Tesis ini telah diujikan dan dinyatakan lulus
pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024
serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari Tim Penguji.

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Irsan, S.H., M.Hum. | (Penguji) |  |
| 4. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. | (Penguji) |  |

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita

Nim 02012682226012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

dengan ini menyatakan bahwa:

1. karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberi imbalan berupa uang atau lainnya;
4. dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka; dan
5. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan





Yunita
NIM 0201268222601

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi dan mekanisme pengaturannya yang memenuhi unsur kepastian hukum dan menghindari penyelewengan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (1) landasan sosiologis adalah daya saing, penguasaan informasi dan teknologi serta kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya; dan landasan yuridis adalah ketidakharmonisan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. dan (2) mekanisme pengaturan yang memenuhi unsur kepastian hukum dan menghindari penyelewengan dapat dilakukan dengan penyeselarasan peraturan pengelolaan keuangan dan ketenagaan terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu, perlunya penerbihan peraturan perundangan-undangan baru yang selaras dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi.


Kata Kunci: Nonakademik, Otonomi Perguruan Tinggi, PTN BH

Pembimbing I,



Dr. Mada Aprianti Zubair, S.H., M.C.I.
NIP 197704297000121002


Pembimbing II,



Dr. Puri Samawati, S.H., M.H.
NIP 198003082002122002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum.
NIP 19650911991022001

ABSTRACT

The background to this study is the plan to transform all State Universities into Legal Entity State Universities (*PTN BH*), the abuse of authority in university management and the indications of inconsistencies in *PTN BH*'s non-academic management arrangements which need to be analyzed to find the philosophical, sociological and juridical basis for *PTN BH*'s non-academic management arrangements is based on higher education autonomy and regulatory mechanisms that fulfill the elements of legal certainty and avoid fraud. The study method used is a normative study method with a comparative approach. The results of the study show that (1) the philosophical basis is Pancasila and the 1945 Constitution; the sociological basis is competitiveness, mastery of information and technology as well as social, economic and cultural disparities; and the juridical basis is an indication of the incompatibility of the regulations in the 1945 Constitution, The Act Number 20 of 2003 concerning the National Education System, the Act Number 12 of 2012 concerning Higher Education, Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education, Government Regulation Number 8 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 26 of 2015 concerning Forms and Funding Mechanisms for Legal Entity State Universities and Government Regulations concerning the Statute of Legal Entity State Universities; and (2) regulatory mechanisms that fulfill elements of legal certainty and avoid fraud can be carried out through aligning financial and personnel management regulations with a philosophical basis, sociological and juridical. Therefore, it is necessary to issue new laws and regulations that are in line with the philosophical, sociological and juridical foundations in regulating the non-academic management of *PTN BH* which is based on higher education autonomy.

Keywords: *Non-academic, Higher Education Autonomy, PTN BH*

Advisor I,



Dr. Mada Aprilandhi Zuhri, S.H., M.C.L.

NIP 197704292000121002

Advisor II,



Dr. Prita Sariawati, S.H., M.H.

NIP 198003082002122002

Approved by:

Head of the Master's Law Study Program,

Dr. H. Nashrinda, S.H., M.Hum.

NIP 196509161991022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita

Nim : 02012682226012

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

dengan ini menyatakan bahwa:

1. karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberi imbalan berupa uang atau lainnya;
4. dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka; dan
5. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Yunita
NIM 0201268222601

MOTTO

*“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah,
maka Dia akan mencukupi mereka.”
(QS. At-Talaq: 3)*

Tesis ini kupersembahkan untuk
diriku, orang tuaku, adik-adikku dan orang-orang yang menyayangiku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT untuk berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis saat menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ucapan terima kasih ini ditujukan untuk:

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., yang juga dalam kapasitas sebagai Pembimbing Utama Tesis, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan bantuan hingga selesainya penulisan tesis ini;
4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.;
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.;

7. Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., dalam kapasitas sebagai Pembimbing Pembantu Tesis, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) khususnya Amelya Gustina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, Ketua Kelompok Riset Hukum Tata Negara, Pusat Riset Hukum, atas motivasi dan dukungan secara akademik dan pendanaan penelitian tesis ini melalui Program Bantuan Riset bagi Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA);
9. Prof. Dr. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., dalam kapasitas sebagai Pembimbing Akademik, yang senantiasa membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan;
10. Para dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para staf Fakultas Hukum yang telah membantu proses administrasi selama masa perkuliahan;
12. Orang tua, adik-adik dan keluarga besarku yang tanpa henti dan tanpa syarat mendukung dan mendoakan penulis hingga saat ini; dan
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2022 yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Indralaya, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Yunita
NIM 02012682226012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugerahNya yang memungkinkan penulis menyelesaikan tesis ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini penulis beri judul ***“Konstruksi Hukum Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Berdasarkan Otonomi Perguruan Tinggi”***, dengan tujuan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan baik dari isi, penyajian dan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Indralaya, Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Yunita
NIM 02012682226012

DAFTAR ISI	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis.....	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Definisi Operasional	20
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II	32
PENDIDIKAN TINGGI.....	32

A.	Kewajiban Negara sebagai Penyelenggara Pendidikan Nasional	32
1.	Konsep Dasar Pendidikan Nasional	32
2.	Fungsi Negara dalam Pendidikan Nasional	35
3.	Tugas dan Wewenang Negara dalam Menyelenggarakan Pendidikan Nasional ..	36
B.	Pengelolaan Pendidikan Tinggi Indonesia.....	39
1.	Konsep Pendidikan Tinggi di Indonesia.....	39
2.	Dasar Hukum Pendirian Pendidikan Tinggi di Indonesia	41
3.	Pola Pengelolaan Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi	44
C.	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	52
1.	Konsep Dasar PTN BH	52
2.	Landasan Hukum Pendirian PTN BH	54
3.	Perbedaan PTN BH dan Non-PTN BH	61
BAB III.....		68
PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM		68
A.	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pengaturan Pengelolaan Nonakademik PTN BH.....	68
1.	Landasan Filosofis Pengaturan Pengelolaan Nonakademik pada PTN BH	69
2.	Landasan Sosiologis Pengaturan Pengelolaan Nonakademik pada PTN BH	77
3.	Landasan Yuridis Pengaturan Pengelolaan Nonakademik pada PTN BH	83
B.	Mekanisme Pengaturan Nonakademik pada PTN BH Agar Memenuhi Kepastian Hukum dan Menghindari Penyelewengan	92
1.	Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri pada Beberapa Negara	92
a.	Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri di Amerika Serikat.....	92
b.	Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri di Singapura..	97
c.	Pengaturan Pengelolaan Nonakademik pada PTN BH di Indonesia.....	104
2.	Rancangan Konsep Pengaturan Pengelolaan Nonakademik PTN BH yang Memenuhi Kepastian Hukum dan Menghindari Penyelewengan	112
BAB IV		118
PENUTUP.....		118
A.	Kesimpulan	118
B.	Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2021-2024 Versi QS WUR.....	4
Tabel 2	: Perbandingan Akreditasi Sebelum dan Setelah Menjadi PTN BH....	5
Tabel 3	: Perbandingan Otonomi Akademik dan Nonakademik.....	7
Tabel 4	: Perbedaan PTN Satker, PTN BLU dan PTN BH.....	66
Tabel 5	: Landasan Filosofis Peraturan Pengelolaan PTN BH.....	75
Tabel 6	: Landasan Sosiologis Peraturan Pengelolaan PTN BH.....	81
Tabel 7	: Landasan Yuridis Peraturan Pengelolaan PTN BH.....	84
Tabel 8	: Penggunaan Anggaran UI Tahun 2023.....	108
Tabel 9	Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Nonakademik di PTN pada Beberapa Negara.....	110
Tabel 10	Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Nonakademik PTN BH Saat ini dan Masa Depan.....	116

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Sumber Pendanaan PTN BH.....	60
Bagan 2	: Penggunaan Anggaran ITB Tahun 2023.....	105
Bagan 3	: Komponen Pengeluaran UGM Tahun 2023.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di masa depan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) yakni kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan tinggi seyogyanya diarahkan dalam rangka perwujudan cita-cita luhur bangsa tersebut.

Sebagai upaya manifestasi cita-cita luhur untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pada pertengahan tahun 2022 pemerintah menerbitkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat “RUU Sisdiknas”) yang menjadi polemik di masyarakat. RUU Sisdiknas tersebut memuat usulan penetapan seluruh Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disingkat “PTN”) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (selanjutnya disingkat “PTN BH”) dalam jangka waktu 8 tahun sejak RUU tersebut diundangkan. Sebagian pihak memproyeksi rencana ini sebagai kesempatan bagi PTN untuk berlari, unggul dan berdaya saing¹; sedangkan sebagian lain menganggap rencana tersebut akan menyebabkan uang kuliah

¹ Neni Herlina, “Transformasi PTN BH Menuju Kampus Unggul Dan Berdaya Saing,” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, last modified 2022, accessed August 20, 2023, <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>.

semakin mahal.² Maka dari itu, diperlukan pengaturan hukum yang tepat dalam pengelolaan PTN BH demi tercapainya tujuan pendidikan dan terhindarnya penyalahgunaan wewenang.

Perguruan tinggi di Indonesia dikategorikan menjadi 2 klasifikasi berdasarkan kepemilikannya, yakni PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disingkat “PTS”).³ Kemudian, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat “PP 4/2014”), PTN di Indonesia dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau PTN Satuan Kerja Kementerian (selanjutnya disingkat “PTN Satker”), PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disingkat “PTN BLU”) dan PTN dengan pola pengelolaan yang berbentuk badan hukum (selanjutnya disingkat “PTN BH”). Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dilaksanakan secara selektif berdasarkan evaluasi menteri terhadap PTN Satker, PTN BLU dan PTN BH.

Perbedaan PTN Satker, PTN BLU dan PTN BH terletak pada fleksibilitas tata kelola internalnya. PTN Satker operasionalnya berada di naungan kementerian, sehingga, semua pemasukannya harus masuk ke rekening kementerian dahulu

² Dika Kardi, “Pakar Kritik RUU Sisdiknas: PTN Wajib Badan Hukum, Kuliah Makin Mahal,” *CNN Indonesia*, September 20, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220919131316-20-849727/pakar-kritik-ruu-sisdiknas-ptn-wajib-badan-hukum-kuliah-makin-mahal>.

³ Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, PTN adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; sedangkan PTS merupakan perguruan tinggi yang dikelola secara mandiri oleh swasta seperti yayasan, lembaga maupun organisasi.

sebelum dapat digunakan.⁴ Sedangkan, PTN BLU dan PTN BH memiliki keleluasaan lebih dibandingkan dengan PTN Satker yang mana PTN BLU dapat mengelola sendiri pendapatan bukan pajaknya dan PTN BH yang memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan dan sumber dayanya.⁵ Hal tersebut menunjukkan PTN BH mempunyai kuasa penuh dalam manajemen internalnya.

Keleluasaan yang dimiliki PTN BH membuat kampus-kampus yang berstatus PTN BH identik dengan kemandirian dan keunggulan. Hal tersebut tampak pada pemeringkatan oleh *Quacquarelli Symonds World University Rankings* (selanjutnya disingkat “QS WUR”). Pada pemeringkatan untuk tahun 2024, QS WUR menggunakan 9 indikator untuk mengukur kinerja universitas di dunia, yakni reputasi akademik, reputasi pemberi kerja, rasio mahasiswa di fakultas, sitasi per fakultas, rasio fakultas bertaraf internasional, rasio mahasiswa internasional, jaringan riset internasional, kemampuan alumni mendapatkan pekerjaan dan keberlanjutan.⁶ Hasil dari pemeringkatan ini menunjukkan bahwa 9 dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia ditempati oleh PTN BH.⁷

⁴ “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, Dan PTN-Satker,” *Inspektorat Jenderal Kemendikbud*, last modified 2023, accessed October 28, 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>.

⁵ “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU Dan PTN Satker,” *Itjen Kemdikbud*, last modified 2023, accessed January 12, 2024, https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status tersebut adalah adalah,Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian.)).

⁶ “QS World University Rankings 2024: Top Global Universities,” *Quacquarelli Symonds*, last modified 2023, accessed July 5, 2023, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024?&tab=indicators®ion=Asia&countries=id&sort_by=overallscore&order_by=desc.

⁷ Ibid.

Tabel 1 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Tahun 2021-2024

Versi QS WUR

Perguruan Tinggi	WUR 2021⁸	WUR 2022⁹	WUR 2023¹⁰	WUR 2024¹¹	Status
UI	305	290	248	237	PTN BH
UGM	254	254	231	263	PTN BH
ITB	313	303	235	281	PTN BH
Unair	521-530	465	369	345	PTN BH
IPB	531-540	511-520	449	489	PTN BH
ITS	751-800	751-800	701-750	621-630	PTN BH
Unpad	801-1000	801-1000	751-800	661-670	PTN BH
Undip	1001+	1001-1200	801-1000	791-800	PTN BH
UB	1000+	1001-1200	801-1000	801-850	PTN BH
Binus	801-1000	1001-1200	1001-1200	1001-1200	PTS

Sumber: *Quacquarelli Symonds, 2020-2023*

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Universitas Bina Nusantara (selanjutnya disingkat “Binus”) menjadi satu-satunya PTS yang masuk peringkat 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi QS WUR. Binus berada pada rentang peringkat 801-1000 pada tahun 2021, 1001-1200 pada tahun 2022, 1001-1200 pada tahun 2023 dan 1001-1200 pada tahun 2024. Sedangkan, 9 perguruan tinggi lain yang masuk 10 kampus terbaik di Indonesia dan peringkat di bawah 1200 di dunia diduduki oleh PTN BH. Bahkan, 6 dari 9 PTN BH tersebut konsisten naik

⁸ “QS World University Rankings 2021,” *Quacquarelli Symonds*, last modified 2020, accessed July 5, 2023, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021?®ion=Asia&countries=id>.

⁹ “QS World University Rankings 2022,” *Quacquarelli Symonds*, last modified 2021, accessed July 5, 2023, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022?®ion=Asia&countries=id>.

¹⁰ “QS World University Rankings 2023: Top Global Universities,” *Quacquarelli Symonds*, last modified 2022, accessed July 5, 2023, <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023?®ion=Asia&countries=id>.

¹¹ “QS World University Rankings 2024: Top Global Universities.”

peringkat, seperti Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat “UI”) yang menempati peringkat 305 pada tahun 2021, 290 pada tahun 2022, peringkat 248 pada tahun 2023 dan peringkat 237 pada tahun 2024; Universitas Airlangga (selanjutnya disingkat “Unair”) pada peringkat 521-530 pada tahun 2021, 465 pada tahun 2022, 369 pada tahun 2023 dan 345 pada tahun 2024; dan Institut Teknologi Sepuluh November (selanjutnya disingkat “ITS”) berada pada rentang peringkat 751-800 pada tahun 2021, 751-800 pada tahun 2022, 701-750 pada tahun 2023 dan 621-630 pada tahun 2024.

Keunggulan yang melekat pada PTN BH juga tampak pada akreditasi institusi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat “BAN PT”) pada 5 PTN yang baru saja ditetapkan menjadi PTN BH pada tahun 2022 seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2 Perbandingan Akreditasi Sebelum dan Setelah Menjadi PTN BH

Periode	UNNES ¹²	UNY ¹³	UNSYIAH ¹⁴	UNESA ¹⁵	UNP ¹⁶
2022-Sekarang	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
2017-2021	A	A	A	A	A
2016	A	A	A	B	A
2015	B	B	A	B	B
2014	B	B	C	B	B

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2024

¹² “Akreditasi Dan Sertifikasi,” *Universitas Negeri Semarang*, accessed May 24, 2024, <https://unnes.ac.id/kpm/akreditasi-dan-sertifikasi>.

¹³ Universitas Negeri Yogyakarta, “Sertifikat Akreditasi Institusi UNY,” accessed May 24, 2024, <http://pdpt.uny.ac.id/akreditasiuny>.

¹⁴ “Status Akreditasi Universitas Syiah Kuala,” *Universitas Syiah Kuala*, accessed May 24, 2024, <https://lpm.usk.ac.id/status-akreditasi-universitas-syiah-kuala/>.

¹⁵ “Akreditasi Institusi,” *Universitas Negeri Surabaya*, accessed May 24, 2024, <https://www.unesa.ac.id/page/id/akreditasi-institusi/>.

¹⁶ “Akreditasi UNP,” *Universitas Negeri Padang*, accessed May 24, 2024, <https://ppid.unp.ac.id/akreditasi-unp/>.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa saat ditetapkan menjadi PTN BH pada tahun 2022 dan hingga saat ini, Universitas Negeri Semarang (selanjutnya disingkat “UNNES”), Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disingkat “UNY”), Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat “UNSYIAH”), Universitas Negeri Surabaya (selanjutnya disingkat “UNESA”) dan Universitas Negeri Padang (selanjutnya disingkat “UNP”) naik akreditasinya dari akreditasi “A” sebelum PTN BH pada tahun 2017 hingga 2021 menjadi akreditasi “Unggul” setelah menyangkut status PTN BH pada tahun 2022. Meskipun kenaikan akreditasi secara simultan telah terjadi dalam 10 tahun terakhir, akreditasi “Unggul” ini kembali menguatkan persepsi bahwa PTN BH unggul dibandingkan kategori PTN lainnya. Peningkatan dan akreditasi unggul yang diperoleh PTN BH tersebut sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat “Permendikbud 88/2014”) terkait kriteria penetapan PTN menjadi PTN BH yang di antaranya adalah 60% program studi terakreditasi unggul dan kemampuan menghimpun dana di luar biaya pendidikan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH (selanjutnya disingkat “26/2015”), PTN BH merupakan PTN bentukan pemerintah yang memiliki status sebagai badan hukum publik yang otonom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonom memiliki makna berdiri sendiri, dengan pemerintahan sendiri, kelompok sosial yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk menentukan

arah atas tindakannya.¹⁷ Artinya, PTN BH berhak melakukan pengaturan pengelolaannya secara mandiri atau otonom.

Otonomi dalam pengelolaan PTN BH ditegaskan pemerintah dalam PP 4/2014 yang berupa kewenangan mengatur sendiri urusan akademik dan nonakademik.

Tabel 3 Perbandingan Otonomi Akademik dan Nonakademik

Otonomi Akademik	Otonomi Nonakademik
Penerapan norma dan kebijakan operasional tridarma Perguruan Tinggi, yakni: 1. pendidikan; 2. penelitian; dan 3. pengabdian kepada masyarakat	Penerapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. organisasi; 2. keuangan; 3. kemahasiswaan, 4. ketenagaan; dan 5. sarana dan prasarana.

Sumber: Pasal 23 PP Nomor 4 Tahun 2014

Tampak pada Tabel 3 bahwa otonomi akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, otonomi nonakademik mencakup bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana. Meskipun menyatakan PTN BH memiliki otonomi, pemerintah ikut mengatur pengelolaan otonomi perguruan tinggi khususnya pada bidang nonakademik yang diindikasikan membuat pengelolaan nonakademik PTN BH tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Indikasi ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan bidang nonakademik tampak dalam pengaturan pengelolaan keuangan dan ketenagaan. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26

¹⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed July 5, 2023, <https://kbbi.web.id/otonom>.

Tahun 2015 (selanjutnya disingkat “PP 26/2015”) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (selanjutnya disingkat “PP 8/2020”) yang mengatur bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH sehingga PTN BH harus mengikuti ketentuan pemerintah dalam penggunaan pendapatannya. Sedangkan, dalam hal ketenagaan, adanya dugaan tumpang tindih aturan yang disebabkan tidak diterapkannya PP 4/2014 yang mengatur tentang hak PTN BH untuk mandiri dalam mengelola tenaga kerjanya.

Sebagai institusi pendidikan, PTN BH memiliki tugas utama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dioptimalisasi agar tercipta kemandirian dan kemajuan. Namun, Direktur Eksekutif *Center for Education Regulations and Development Analysis*, Indra Charismiadi, menyampaikan bahwa salah satu penyebab biaya kuliah mahal adalah karena otonomi pengelolaan PTN BH tidak menitikberatkan pada anggaran riset yang dapat dikomersialisasikan seperti kampus-kampus di luar negeri.¹⁸ Kebijakan menjadikan PTN sebagai PTN BH di Indonesia, justru berwujud pengurangan subsidi pemerintah terhadap PTN¹⁹ karena masuknya pemerintah dalam pengelolaan pendapatan dan sumber dayanya. Akibat status berbadan hukum ini, PTN BH dituntut untuk hidup mandiri akan tetapi di sisi yang lain PTN BH tidak dapat melaksanakan kemandirian itu sendiri.

¹⁸ Bilal Ramadhan, “No Title,” *Republika*, July 6, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rxcxv330/status-ptnbh-dipersoalkan-pengamat-jadi-cara-pemerintah-kurangi-pemberian-subsidi>.

¹⁹ Ibid.

Pelaksanaan otonomi nonakademik PTN BH yang diduga tidak sejalan marwahnya membuat pengelolaan PTN BH rentan akan pelanggaran karena ketidakpastian hukum. Hal ini dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat “KPK”) bahwa korupsi di perguruan tinggi paling banyak dilakukan oleh pejabat struktural pimpinan perguruan tinggi. Beberapa temuan diantaranya adalah dugaan korupsi Rp10,3 miliar oleh rektor Universitas Sumatera Utara dalam kasus pembangunan kampus terpadu UNISU Medan tahun 2008, dugaan korupsi Rp85 miliar oleh mantan rektor Unair dalam pembangunan rumah sakit Unair tahun 2016, dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh rektor Universitas Lampung tahun 2022, penetapan rektor Universitas Udayana sebagai tersangka korupsi SPI mahasiswa baru jalur mandiri sebesar Rp105,39 miliar²⁰ dan yang terbaru pelaporan rektor Universitas Sebelas Maret ke KPK atas dugaan korupsi anggaran.²¹

Menurut kajian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disingkat “ICW”), sejak 2016 sampai dengan 2021, perguruan tinggi menjadi institusi pendidikan yang paling merugikan negara dengan total dana yang dikorupsi sebesar Rp789,8 miliar.²² Ada 12 bentuk korupsi di perguruan tinggi menurut ICW, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,

²⁰ Agnes Setyowati, “Kekuasaan Dan Praktik Korupsi Di Lingkungan Kampus,” *Kompas.Com*, 2023, <https://www.kompas.com/edu/read/2023/03/27/054555271/kekuasaan-dan-praktik-korupsi-di-lingkungan-kampus?page=all>.

²¹ Ronggo Astungkoro, “Forum Peduli UNS Sudah Ada Di Kantor KPK Laporkan Dugaan Korupsi Di Kampus,” *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/ryhwp1436/forum-peduli-uns-sudah-ada-di-kantor-kpk-laporkan-dugaan-korupsi-di-kampus>.

²² “Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi,” *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2021, accessed October 23, 2022, <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>.

dana pendidikan atau *corporate social responsibility* (CSR), dana beasiswa mahasiswa, anggaran internal perguruan tinggi, UKT mahasiswa, penjualan aset perguruan tinggi, dana penelitian, suap dalam penerimaan mahasiswa baru, suap terkait akreditasi program studi atau perguruan tinggi, suap dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi, jual beli nilai dan gratifikasi mahasiswa kepada dosen.²³

KPK menyatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, yang berkontribusi dalam peningkatan potensi korupsi, disebabkan oleh 4 faktor, yaitu pengendalian internal yang lemah, sistem administrasi yang tidak mumpuni, adanya kekosongan pengawasan dan pengawasan publik atau sosial yang kurang.²⁴ Mengingat akan besarnya peran yang diemban perguruan tinggi, utamanya PTN BH, diperlukan pengaturan yang berkepastian hukum dalam pengelolaannya agar dapat mendukung implementasi cita-cita luhur bangsa dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Keberhasilan otonomi pada perguruan tinggi hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara otonomi di bidang akademik dan bidang nonakademik seperti tata kelola dan manajemen keuangan²⁵ yang membutuhkan dukungan penuh pemerintah. Menurut penulis, pengaturan pengelolaan bidang nonakademik penting untuk dilaksanakan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Hal ini didasari karena besarnya

²³ Emerson Rachman, Siti Juliantari Yuntho, *Pola-Pola Korupsi Di Perguruan Tinggi*, 2023, <https://antikorupsi.org/id/pola-pola-korupsi-di-perguruan-tinggi#:~:text=Komisi Pemberantasan K,lemahnya pengawasan publik atau sosial>.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Darlis et al., "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023),. hlm. 587.

potensi baik berupa kemajuan maupun permasalahan pada bidang nonakademik PTN BH apabila tidak dikelola dengan baik dan sejalan dengan ketentuannya. Selain itu, urgensi pengaturan ini juga berkaitan dengan rencana pemerintah menjadikan seluruh PTN sebagai PTN BH sebagaimana tertuang dalam RUU Sisdiknas. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji pengaturan pengelolaan nonakademik ini secara dalam melalui sebuah tesis yang berjudul, “Konstruksi Hukum Pengaturan Pengelolaan Nonakademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Otonomi Perguruan Tinggi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi?
2. bagaimana mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan dan memenuhi unsur kepastian hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikemukakan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi; dan
- b. Untuk menganalisis dan menemukan mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan otonomi perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan dan memenuhi unsur kepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah
 - 1) dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik secara umum dalam pengembangan hukum ke depannya dan secara khususnya dalam pengaturan hukum pengelolaan nonakademik PTN BH; dan
 - 2) dapat menambah wawasan dan perbendaharaan literatur bagi perguruan tinggi terkait pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH;
- b. Manfaat praktis yang juga diharapkan penulis melalui penelitian ini adalah
 - 1) dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, pemerintah dan juga sektor pendidikan tinggi terkait dengan pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH agar terhindar dari penyalahgunaan dan memenuhi unsur kepastian hukum; dan

- 2) dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya terkait dengan masalah hukum secara umum dan secara khusus pada bidang pengelolaan nonakademik PTN BH.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Penulis menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai landasan pemikiran pada tingkat makro penelitian ini. Teori keadilan Pancasila merupakan teori hukum yang menjadikan kandungan-kandungan dalam Pancasila sebagai pijakan karena kemampuannya memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembaharuan hukum di Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan yang belum mampu dijangkau oleh hukum.²⁶ Teori ini lahir sebagai bentuk peleburan atas teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif yang semuanya berlandaskan pada *living law* di masyarakat dan nilai-nilai adat istiadat dari bangsa Indonesia itu sendiri.²⁷

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta teori keadilan Pancasila memiliki 5 asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yakni:²⁸

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017)., hlm. 6.

²⁷ Any Farida and Nasichin, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia: Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transedental," *Seminar Nasional Hukum Transedental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (2018): 227–240, <http://hdl.handle.net/11617/9699>., hlm. 263.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja and Bernard Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1999)., hlm. 137-139.

- a. asas ketuhanan, bahwa produk hukum tidak boleh bertentangan, menolak ataupun bertentangan dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. asas perikemanusiaan, bahwa hukum wajib menjadi pelindung bagi warga negara dan mengedepankan harkat martabat manusia;
- c. asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus mampu mempersatukan kehidupan berbangsa dan menghormati keragaman budaya bangsa;
- d. asas demokrasi, bahwa adanya keharusan kekuasaan untuk tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya dengan demokrasi yang berlandaskan permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah; dan
- e. asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum.

Penggunaan teori keadilan Pancasila dalam penulisan tesis ini adalah terkait dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila terutama asas keadilan sosial yang semestinya terimplementasi dengan baik dalam ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan pengelolaan keuangan PTN BH. Hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyengam pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

2. *Middle Theory*

Penulis menggunakan teori legitimasi dan validitas hukum pada tingkat menengah penelitian ini. Dan Priel mengatakan, “*legitimacy deals with the moral or political question, “what gives any particular putative law-maker the right to demand that one should, prima facie, obey?”*”²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi berkaitan dengan pertanyaan moral dan politik tentang mengapa parlemen menuntut masyarakat untuk patuh. Kemudian Priel juga menyampaikan, “*the political question of legitimacy asks “what political conditions need to be in place for law to bind those subject to it?”*”³⁰ yang dimaknai sebagai pertanyaan politik dari legitimasi bahwa kondisi politik yang seperti apa yang seharusnya diletakkan agar hukum dapat mengikat subjek hukumnya. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, moral dan politik selayaknya diutamakan dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum pengelolaan nonakademik agar kaidah tersebut bukannya dapat memberikan kepastian hukum tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat.

Kemudian, terkait dengan validitas hukum, teori ini adalah salah satu teori yang krusial dalam perkembangan ilmu hukum karena memberikan pedoman tentang apa dan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum agar dapat diberlakukan secara *legitimate* dan valid di masyarakat yang apabila perlu dapat dilakukan dengan paksaan asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:³¹

²⁹ Dan Priel, “The Place of Legitimacy in Legal Theory,” *McGill Law Journal/Revue de Droit de McGill* 57 (2011), hlm.6.

³⁰ Ibid.

³¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 109.

- a. ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus diformulasikan dalam aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, traktat dalam aturan internasional atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
- b. ketentuan formal tersebut harus dibuat secara prosedural, misalnya undang-undang harus dibuat oleh parlemen;
- c. ketentuan tersebut tidak memungkinkan untuk dibatalkan secara hukum;
- d. ketentuan formal tersebut juga tidak cacat hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya;
- e. ketentuan tersebut harus dapat diterapkan oleh institusi pelaksana hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kepolisian;
- f. harus adanya penerimaan dan kepatuhan dari masyarakat atas ketentuan formal tersebut; dan
- g. adanya keharusan ketentuan formal tersebut untuk sejalan dengan jiwa bangsa yang terkait.

Menurut J.W. Harris, suatu aturan hukum positif dinyatakan valid apabila memenuhi elemen-elemen pengukur berikut:³²

“Valid/1 conforms to a particular higher rule ('is not ultra vires', 'is not void').

Valid/2 is a consistent part of a legal normative field of meaning ('is a member of a (momentary) legal system', 'is legally binding, is the law').

³² J.W. Harris, *Law and Legal Science: Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System* (New York: Oxford University Press, 1979)., hlm. 108.

Valid/3 corresponds with social reality ('is affective', 'is in force').

Valid/4 has an inherent claim to fulfilment (is good", = 'deserves respect', 'is binding', 'ought to be observed (on moral or political grounds)').

Valid/5 is part of a transcendent normative reality."

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kriteria valid, kaidah hukum senantiasa mempertanyakan mengenai:

- a. adanya keselarasan dengan ketentuan terkait yang lebih tinggi sehingga aturan tersebut tidak berada di luar jalur;
- b. merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan aturan hukum yang telah ada saat ini;
- c. berkesesuaian dengan kondisi sosial di masyarakat (aspek sosiologis) sehingga dapat diterapkan secara efektif;
- d. adanya kecenderungan secara internal untuk dihormati karena alasan moral dan politik; dan
- e. merupakan bagian dari kenyataan normatif yang bersifat transedental (aspek ontologis).

Penggunaan teori legitimasi dan validitas hukum ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan atau norma dalam pengelolaan nonakademik pada PTN BH yang dapat memenuhi unsur dan/atau syarat legitimasi dan valid supaya mengikat dan diterima oleh masyarakat. Sehingga, konstruksi hukum yang valid dan *legitimate* dalam pengelolaan nonakademik di PTN BH tersebut sesuai

dengan kondisi dan dapat dipatuhi masyarakat yang pada akhirnya membantu membawa PTN BH pada kemandirian dan tercapainya tujuan pendidikan.

3. *Applied Theory*

Penulis menggunakan teori sistem pendidikan tinggi pada tingkat mikro penelitian ini. Sebagai Bapak *Pendidikan*, Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha kebudayaan yang dilakukan untuk memberikan pedoman dalam hidup agar jiwa raga siswa dapat tumbuh dalam garis-garis kodrat pribadinya, pengaruh-pengaruh lingkungan dan mendapat kemajuan hidup lahir batin.³³ Menurutnya, tahap akhir dari pendidikan adalah terbentuknya manusia yang memiliki moral Taman Siswa, yakni manusia yang mampu melaksanakan Tri Pantangan: tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan dan tidak melanggar kesusilaan.³⁴ Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan anak tetapi juga menjauhkannya dari perbuatan jahat.

Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa ada 7 prinsip dasar dalam mengelola lembaga pendidikan yang juga dijadikannya sebagai fondasi dalam pendirian lembaga pendidikan Pergerakan Kebangsaan Taman Siswo (selanjutnya disingkat “Taman Siswa”) pada Juli 1922 di Yogyakarta, yaitu:³⁵

³³ Henricus Suparlan, “Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁵ Suhartono Wiryopranoto et al., *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/227150185.pdf>, hlm. 57-61.

- a. hak menentukan nasib sendiri, yakni perlunya memperhitungkan tuntutan kebersamaan dari masyarakat yang harmonis sebagai prinsip dasar lembaga pendidikan ini serta tertib dan damai yang menjadi tujuan tertingginya;
- b. siswa yang mandiri, yakni ditujukan untuk mendidik siswa agar menjadi makhluk yang bisa merasa, berpikir dan bertindak secara mandiri;
- c. pendidikan yang mencerahkan masyarakat, yakni anggota masyarakat harus diberikan pencerahan terkait dengan masa depan sebagai imbas dari sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang menumpuk akibat pengaruh peradaban asing;
- d. pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, yakni perluasan pendidikan rakyat harus mencakup wilayah yang luas agar manfaat pendidikan dapat bertahan dengan lama;
- e. perjuangan menuntut kemandirian, yakni keinginan untuk bebas dari ikatan yang menindas dan tradisi yang menekan dan tumbuh dalam kekuatan dan kesadaran kaum bumiputera;
- f. sistem ketahanan diri, yakni kemampuan untuk bisa bertumpuh pada kemampuan diri sendiri sebagai pedoman operasional Taman Siswa; dan
- g. pendidikan anak-anak, yakni tujuan pembentukan Taman Siswa adalah untuk mendidik anak-anak karena Bumiputera tidak meminta hak selain diberikan akses untuk melayani anak-anak.

Ki Hadjar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah untuk memajukan kehidupan bangsa secara menyeluruh dengan fondasi nilai-nilai kemerdekaan yang asasi dan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi dan status sosial.³⁶ Terkait dengan PTN BH, seyogyanya pengelolaan nonakademiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang diwariskan oleh Ki Hadjar Dewantara agar PTN BH tidak hanya dapat dinikmati oleh para kapitalis tapi juga semua warga negara sesuai dengan amanah konstitusi.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa definisi operasional atau istilah yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Kemanfaatan hukum adalah salah satu tujuan pembentukan hukum, selain tujuan keadilan dan kepastian hukum. Dalam penegakkan hukum, seyogyanya mempertimbangkan kemanfaatan dari hukum tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan menurut Bentham baik atau buruknya suatu kebijakan dapat diketahui dengan melihat apakah kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait.³⁷
2. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan karena telah tertuang dalam peraturan tertulis.

³⁶ Natasya Febriyanti, "Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1151/1031>, hlm. 1633.

³⁷ Sonny Kerap, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak-pihak yang berhak menurut hukum memperoleh haknya dan bahwa putusan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.³⁸

3. Konstruksi hukum merupakan cara untuk mengisi kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum.³⁹
4. Landasan hukum dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan baku yang menjadi pedoman dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.⁴⁰
5. Otonomi perguruan tinggi berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1) adalah hak perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
6. Otonomi pengelolaan di bidang akademik, menurut Pasal 64 Ayat (2) UU PT adalah kewenangan perguruan tinggi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
7. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, menurut Pasal 64 Ayat (3) UU PT adalah kewenangan perguruan tinggi untuk menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan terhadap organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

³⁹ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017).

⁴⁰ Effrata, "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia," *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 08, no. 32 (2021): 121–133.

8. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat “PTN”, adalah Perguruan Tinggi yang dibentuk dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 1 Ayat (7) UU PT.
9. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut “PTN BH”, sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2015, adalah perguruan tinggi negeri yang dibentuk oleh pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik yang otonom.
10. Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, yang selanjut disingkat “PTN BLU”, menurut UU PT Pasal 96 Poin (d) adalah perguruan tinggi yang dimiliki oleh negara yang pengelolaan keuangannya mengikuti Pola pola Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya, menurut PP Nomor 23 Tahun 2005, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut “PPK-BLU”, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan keleluasaan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Perguruan Tinggi Negeri dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, yang selanjutnya disingkat “PTN Satker”, adalah PTN yang pengelolaannya berada di bawah naungan kementerian.
12. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat “PTS”, menurut UU PT Pasal 1 Ayat (8) adalah perguruan tinggi yang tidak didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat.

13. Taman Siswo atau Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantoro pada Juli 1922 di Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak pribumi dengan tidak menanggalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.⁴¹
14. Tridarma perguruan tinggi menurut Pasal 1 Ayat 9 UU PT adalah kewajiban yang dibebankan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk menemukan suatu ketentuan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴² Peneliti akan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum normatif.⁴³ Tujuan penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terkait landasan hukum serta mekanisme pengelolaan nonakademik di PTN BH agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari penyelewengan dalam pengelolaannya.

⁴¹ Wiryopranoto et al., *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya*., hlm. 57 & 136.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)., hlm. 29.

⁴³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)., hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan yang membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum negara lain. Penulis membandingkan norma hukum yang berlaku dalam pengelolaan PTN di Amerika Serikat, Singapura dan Indonesia. Hal itu dilakukan karena 7 dari 10 perguruan tinggi terbaik di dunia diduduki oleh perguruan tinggi dari Amerika Serikat.⁴⁴ Sedangkan, Singapura dipilih karena 2 perguruan tinggi di Singapura masuk dalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Asia.⁴⁵ Selain itu, pemilihan Singapura juga didasari karena kedekatan geografis dengan Indonesia dan kesamaan model tata kelola kelembagaan yang semi-independen yang diterapkan pada perguruan tinggi Indonesia dan Singapura. Penelaahan ini dilakukan agar dapat melahirkan rekomendasi dalam penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan penyajian data berbentuk kalimat verbal dan tidak berbentuk angka karena berwujud kasus yang bersifat non-probabilitas dan sulit

⁴⁴ "World University Rankings 2024," *The Times Higher Education*, last modified 2023, accessed January 5, 2024, <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking>.

⁴⁵ "Rankings Released! QS World University Rankings: Asia 2024," *Quacquarelli Symonds*, last modified 2023, accessed January 5, 2024, <https://www.qs.com/rankings-released-qs-world-university-rankings-asia-2024/>.

diukur dengan angka.⁴⁶ Jenis dan sumber bahan hukum tersebut terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau autoritatif yang ditetapkan oleh suatu unsur pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat parlemen, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta peraturan eksekutif atau administratif.⁴⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)., hlm. 199.

⁴⁷ Ibid., hlm. 42.

dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
- (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- (11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya 2018;
dan
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari kajian kepustakaan yang telah terdokumentasi dalam bentuk bahan hukum dan tidak

didapat langsung dari sumber pertamanya.⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum serta buku-buku dan jurnal di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan sekunder yang telah terkumpul tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, metode pengambilan hingga analisis materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk (*guidance*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahan pustakan referensi (ensiklopedia) serta bahan berupa media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan dalam hukum positif dan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian dan bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Semua bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian diteliti, diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan agar tidak bertentangan satu sama lain dan memudahkan penulis dalam proses analitis dan konstruksi.

⁴⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 136.

⁴⁹ Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman pengolahan bahan-bahan hukum oleh Marck van Hocke, yakni dengan cara menyuktrurisasikan, mendeskripsikan dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam dua tataran, yaitu:⁵⁰

- a. tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum sebagaimana hierarki sumber hukum agar diperoleh landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum melalui penerapan metode logika, sehingga pengolahan bahan hukum yang terkumpul tersebut dapat tertata dalam suatu sistem yang koheren.
- b. tataran teleologis, yaitu menyistematiskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang melalui penerapan metode teleologis sebagai acuan sistematisasi internalnya.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

⁵⁰ Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Ada beberapa teknik dalam penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, di antaranya adalah:⁵¹

- a. penafsiran gramatikal, yakni penafsiran berdasarkan tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam sebuah peraturan. Pada penafsiran ini, penulis berusaha menelaah segala sesuatu yang terkait dengan kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti atau makna yang terkandung dalam peraturan tersebut; dan
- b. penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mencari atau menggali makna yang terdapat di dalam peraturan agar maksud atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat perumusannya dapat diketahui;
- c. penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menggunakan hubungan yang lebih luas yang terkandung di dalam aturan atau norma-norma hukum. Penafsiran ini dilaksanakan dengan mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain secara seksama dan cermat, baik yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam undang-undang lain agar kandungan maknanya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa adanya keraguan sama sekali;
- d. penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mempertimbangkan secara khusus kondisi masyarakat beserta lingkungannya atau dengan kata lain

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 80.

maksud dan tujuan hukum dilaksanakan sebagaimana kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas luas;

- e. penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap sebuah aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Kemudian, metode konstruksi hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum, terdiri dari:⁵²

- a. *argumentum per analogiam*, yaitu metode penemuan hukum melalui analogi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus agar dapat menemukan asas yang ada di dalamnya.
- b. Penyempitan hukum (*rechtsverfijing*), yaitu metode yang menyempitkan hukum dengan membentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.
- c. *argumentum a contrario*, yaitu metode yang menjelaskan perundang-undangan berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) yang memiliki sifat praktis fungsional melalui penguraian teologis-konstruktif konsep hukum yang seharusnya dapat ditemukan dan diformulasikan sebagai dasar untuk menentukan mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik pada PTN BH.

⁵² Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, hlm. 162-165.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Metode deduktif adalah metode yang biasa digunakan untuk pemecahan masalah, terutama untuk penelitian studi kasus. Dalam metode ini, norma hukum dijadikan sebagai premis mayor dan peristiwa hukum menjadi premis minornya yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan atau konklusi.⁵³ Artinya, penulis berasumsi dari pernyataan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis menarik kesimpulan konstruksi hukum pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH serta bagaimana mekanisme pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH tersebut agar tercipta kepastian hukum dan menghindari penyelewengan dalam pengelolaannya.

⁵³ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)., hlm. 356.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Marsudi, Subandi. *Pancasila Dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Choiru, Umatin, Choirul Annisa, Nur Fadilatul Ilmiyah, Asisul Khoirot, Ummy Fauziah Laili, Triani Dewi Agus, Eka Sulistyawati, and Nila Zaimatus Septiana. *Pengantar Pendidikan*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021.
- Congressional Research Service. "The Higher Education Act (HEA): A Primer," 2023.
- Dardjowidjojo, Soejono. *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gardiner, Mayling Oey. "Otonomi Perguruan Tinggi: Prasyarat Veritas, Justitia, Libertas." In *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, edited by Sulistyowati Irianto. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Gleason, Nancy W. "Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution." In *Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution*, edited by Nancy W. Gleason. Singapore: Palgrave Macmillan, 2018.
- Hardana, Petrus. *Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2011.
- Harris, J.W. *Law and Legal Science: Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System*. New York: Oxford University Press, 1979.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Kadir, Abdul. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kerap, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Bernard Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muktiyanto, Ali. *Orasi Ilmiah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka: Arah Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022.
- Pannen, Paulina, Aman Wirakartakusumah, and Hadi Subhan. "Autonomous Higher Education Institutions in Indonesia: Challenges and Potentials." In *Routledge Critical Studies in Asian Education*, edited by Chang Da Wan, Molly N.N. Lee, and Hoe Yeong Loke. Oxon: Routledge, 2019.
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia." *Istinbath* 13 (2016).
- Shidarta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soeprapto. *Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Varghese, N.V., and Michaela Martin. *Governance Reforms and University Autonomy in Asia*. Paris: International Institute for Educational Planning (IIEP), 2013.
- Wardhani, Rulyanti Susi, and Suhi. *Tata Kelola Perguruan Tinggi*. Edited by Rulyanti Susi Wardhani and Suhi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020).

Wiryo Pranoto, Suhartono, Nina Herlina, Yuda Marihandono, Djoko Yuda B Tangkilisan, and Tim Museum Kebangkitan Nasional. *Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran Dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/227150185.pdf>.

Yusuf, Habibie. *Pokoknya Administrasi Pendidikan*. Tuluagung: Cahaya Abadi, 2019.

Jurnal

Amirudin, Muhamad Faizul. "Hubungan Pendidikan Dan Daya Saing Bangsa." *BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019).

Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019).

Barrow, Lisa, Thomas Brock, and Cecilia Elena Rouse. "Postsecondary Education in the United States: Introducing the Issue." *Future of Children* 23, no. 1 (2013).

Black, Derek W. "The Fundamental Right to Education." *Notre Dame Law Review* 94, no. 3 (2019).

Choiru, Umatin, Choirul Annisa, Nur Fadilatul Ilmiyah, Asisul Khoirot, Ummi Fauziah Laili, Triani Dewi Agus, Eka Sulistyawati, and Nila Zaimatus Septiana. *Pengantar Pendidikan*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021.

Darlis, Ahmad, Ariandi Lubis, Mazidatul Farha, Rizka Rahmi Putri Loali, and Sri Indah Lestari. "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023).

Effrata. "Landasan Hukum Pendidikan Di Indonesia." *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 08, no. 32 (2021): 121–133.

Eka Yanuarti. "Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Kurikulum 13." *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2017).

Farida, Any, and Nasichin. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia: Teori Hukum Pancasila Sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental." *Seminar Nasional Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (2018): 227–240. <http://hdl.handle.net/11617/9699>.

- Fartini, Ade. "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al-ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* (2018).
- Fathoni, M. Kholid. "Badan Hukum Di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 17, no. 3 (2011).
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).
- Febriyanti, Natasya. "Implementasi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1151/1031>.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017).
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila." *Jurnal Filsafat* (1996).
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022).
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, Vera Bararah Barid, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis , Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 147 (2022). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790>.
- Marwah, Siti Shafa, Makhmud Syafe'i, and Elan Sumarna. "Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (2018).
- Naeheli, Sefrianus, Sariyatun Sariyatun, and Suryo Ediyono. "Upaya Pengembangan Moral Melalui Pendidikan Karakter Mahasiswa Civitas Akademika Di Era Globalisasi." *Science, Engineering, Education, and Development Studies (SEEDS): Conference Series* 6, no. 1 (2022).
- Nurfaqih, Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3) (2020).
- Palguna, I Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023).

- Prasetyo, Abigail. "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam Uu Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2022).
- Priel, Dan. "The Place of Legitimacy in Legal Theory." *McGill Law Journal/Revue de Droit de McGill* 57 (2011).
- Rahmasari, Betha. "Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia." *Istinbath* 13 (2016).
- Revrisond et al, Baswir. "Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya." *ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat* (2003).
- Rongiyati, Sulasi. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi Terhadap Penyelenggarman Otonomi Perguruan Tinggi." *Kajian* 16, no. 1 (2016).
- Setyorini, Ani. "Konsep Pendidikan Karakter Menurut Ki Hajar Dewantara (Studi Pendekatan Kualitatif Kepustakaan)." *Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam* 14 (2021).
- Siddikov, Ilyosjon Bakhromovich. "Modern Models of Providing Autonomy of Higher Educational Institutions (Analysis of Foreign Countries Experience)." *Current Research Journal of Pedagogics* 02, no. 05 (2021).
- Sunandar, Asep, and Ali Imron. "The Model of University Autonomy in Indonesia" 400, (2020).
- Suparlan, Henricus. "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016).
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. "Paradoks Nilai Filosofis Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2, no. 2 (2020).
- Utama, Kartika Widya. "Otonomi Pengelolaan Sumber Daya Manusia PTN-BH." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018).
- Vidovich, Lesley. "Research Assessment in Singaporean Higher Education: Changing Educational Accountabilities in a Context of Globalisation." *International Education Journal* 9, no. 1 (2008).
- Wahyuning Nurlaili, Ayu, and Lilik Sugiharti. "Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 7, no. 3 (2023).
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 21/IT1.MWA/SK-PR.02/2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Insititut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Indonesia Tahun 2023

Singapore Constitution

Higher Education Act of 1965

California Constitution

California Education Code

National University of Singapore (Corporatisation) Act 2005

Regents Policy 5102: Policy on Use of the University Opportunity Fund

Regents Policy 5202: Policy on the Use of Endowment Funds for Enrichment

Regents Policy 3105: Regents Policy on Residency and Payment or Waiver of Tuition, Non-Resident Supplemental Tuition and Mandatory Systemwide Fees

Regulation 12 National University of Singapore tentang Gifts To The University

Standing Order 101 Faculty Members and Other Employees of the University

Statute 7 National University of Singapore tentang Gifts to the University

Undergraduate Students Tuition Fees Per Annum (applicable for Academic Year 2024/2025)

Internet

Astunggoro, Ronggo. "Forum Peduli UNS Sudah Ada Di Kantor KPK Laporkan Dugaan Korupsi Di Kampus." *Republika*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/ryhwp1436/forum-peduli-uns-sudah-ada-di-kantor-kpk-laporkan-dugaan-korupsi-di-kampus>.

Herlina, Neni. "Transformasi PTN BH Menuju Kampus Unggul Dan Berdaya

Saing.” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*. Last modified 2022. Accessed August 20, 2023. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>.

Kardi, Dika. “Pakar Kritik RUU Sisdiknas: PTN Wajib Badan Hukum, Kuliah Makin Mahal.” *CNN Indonesia*, September 20, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220919131316-20-849727/pakar-kritik-ruu-sisdiknas-ptn-wajib-badan-hukum-kuliah-makin-mahal>.

Rachman, Siti Juliantari Yuntho, Emerson. *Pola-Pola Korupsi Di Perguruan Tinggi*, 2023. <https://antikorupsi.org/id/pola-pola-korupsi-di-perguruan-tinggi#:~:text=Komisi Pemberantasan K,lemahnya pengawasan publik atau sosial>.

Ramadhan, Bilal. “No Title.” *Republika*, July 6, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rxcrxv330/status-ptnbh-dipersoalkan-pengamat-jadi-cara-pemerintah-kurangi-pemberian-subsidi>.

Setyowati, Agnes. “Kekuasaan Dan Praktik Korupsi Di Lingkungan Kampus.” *Kompas.Com*, 2023. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/03/27/054555271/kekuasaan-dan-praktik-korupsi-di-lingkungan-kampus?page=all>.

Universitas Negeri Yogyakarta. “Sertifikat Akreditasi Institusi UNY.” Accessed May 24, 2024. <http://pdpt.uny.ac.id/akreditasiuny>.

“Akreditasi Dan Sertifikasi.” *Universitas Negeri Semarang*. Accessed May 24, 2024. <https://unnes.ac.id/kpm/akreditasi-dan-sertifikasi>.

“Akreditasi Institusi.” *Universitas Negeri Surabaya*. Accessed May 24, 2024. <https://www.unesa.ac.id/page/id/akreditasi-institusi/>.

“Akreditasi UNP.” *Universitas Negeri Padang*. Accessed May 24, 2024. <https://ppid.unp.ac.id/akreditasi-unp/>.

“Autonomous Universities.” *Ministry of Education Singapore*. Last modified 2023. Accessed February 29, 2024. <https://www.moe.gov.sg/post-secondary/overview/autonomous-universities/>.

“Autonomous Universities - Towards Peaks of Excellence.” *National Archives of Singapore*. Last modified 2005. Accessed February 5, 2024. <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/2005010693.htm>.

“Best Universities in the United States 2024.” *Times Higher Education*. Last modified 2023. Accessed February 18, 2024. <https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states?cmp=1>.

- “FINANCIAL AID: Schemes for Tuition Fees and/or Living Costs.” *National University of Singapore*. Accessed May 26, 2024. <https://nus.edu.sg/oam/financial-aid/schemes-for-tuition-fees-and-or-living-costs/higher-education-bursary>.
- “Fiscal Year 2024-25 Budget for UC Office of the President.” *Board of Regents of University of California*. Last modified 2024. Accessed May 24, 2024. <https://regents.universityofcalifornia.edu/regmeet/may24/f7attach1.pdf>.
- “Full-Time Singaporean Undergraduates from Low-Income Households to Have NUS Tuition Fees Fully Covered.” *National University of Singapore*. Last modified 2022. Accessed May 26, 2024. <https://news.nus.edu.sg/enhanced-financial-aid-for-singaporean-undergraduates-from-low-income-households/>.
- “Gini Ratio Maret 2023 Tercatat Sebesar 0,388.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2023. Accessed May 13, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2035/gini-ratio-maret-2023-tercatat-sebesar-0-388-.html>.
- IMD World Competitiveness Booklet 2023*. Switzerland, 2023. <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/>.
- “Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.” *Kementerian Bappenas*. Last modified 2024. Accessed March 7, 2024. <https://indonesia2045.go.id/>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed July 5, 2023. <https://kbbi.web.id/otonom>.
- “KBBI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed February 6, 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perguruan_tinggi.
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed February 9, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>.
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed March 28, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>.
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed March 28, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tugas>.

- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed March 28, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>.
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Last modified 2016. Accessed April 3, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/statuta>.
- “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, Dan PTN-Satker.” *Inspektorat Jenderal Kemendikbud*. Last modified 2023. Accessed October 28, 2023. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>.
- “Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU Dan PTN Satker.” *Itjen Kemdikbud*. Last modified 2023. Accessed January 12, 2024. [https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status tersebut adalah adalah,Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian\).](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/#:~:text=Status-status tersebut adalah adalah,Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian).)
- National University of Singapore Annual Report 2023*. Singapore, 2023. <https://nus.edu.sg/annualreport>.
- “Overview of Post-Secondary Education Institutions (PSEI).” *Ministry of Education Singapore*. Last modified 2024. Accessed March 2, 2024. <https://www.moe.gov.sg/post-secondary/overview>.
- Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*. *Badan Pusat Statistik*, 2023. Accessed May 13, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- “QS World University Rankings 2021.” *Quacquarelli Symonds*. Last modified 2020. Accessed July 5, 2023. <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021?®ion=Asia&countries=id>.
- “QS World University Rankings 2022.” *Quacquarelli Symonds*. Last modified 2021. Accessed July 5, 2023. <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022?®ion=Asia&countries=id>.
- “QS World University Rankings 2023: Top Global Universities.” *Quacquarelli Symonds*. Last modified 2022. Accessed July 5, 2023. <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023?®ion=Asia&countries=id>.
- “QS World University Rankings 2024: Top Global Universities.” *Quacquarelli Symonds*. Last modified 2023. Accessed July 5, 2023. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024?&tab=indicators®ion=Asia&countries=id&sort_by=overall score&order_by=desc.

- “Rankings Released! QS World University Rankings: Asia 2024.” *Quacquarelli Symonds*. Last modified 2023. Accessed January 5, 2024. <https://www.qs.com/rankings-released-qs-world-university-rankings-asia-2024/>.
- “Status Akreditasi Universitas Syiah Kuala.” *Universitas Syiah Kuala*. Accessed May 24, 2024. <https://lpm.usk.ac.id/status-akreditasi-universitas-syiah-kuala/>.
- “Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi.” *Indonesia Corruption Watch*. Last modified 2021. Accessed October 23, 2022. <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>.
- “Tuition & Cost of Attendance.” *University of California*. Accessed May 26, 2024. <https://admission.universityofcalifornia.edu/tuition-financial-aid/tuition-cost-of-attendance/>.
- “World University Rankings 2024.” *The Times Higher Education*. Last modified 2023. Accessed January 5, 2024. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking>.